

**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

NOMOR : 488/SK/DIR/RSIH/XI/2022

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM AUDIT
MATERNAL PERINATAL-SURVEILANS
RESPONS (AMP-SR)
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

RS INTAN HUSADA

Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul – Garut 44151

LEMBAR VALIDASI
PENGANGKATAN TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL-SURVEILANS RESPONS
(AMP-SR) RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR: 488/SK/DIR/RSIH/XI/2022

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Desty Dwi Widiyanti, Amd.Kep	Ketua Subkomite Mutu		8-11-2022
	:	Kartini Cendrawasih, S.Kep	Ketua Subkomite Keselamatan Pasien		8-11-2022
	:	Mentari Rahmadita, S.Kep	Subkomite Manajemen Risiko		8-11-2022
Verifikator	:	dr. Hadiyana Suryadi, Sp.B	Ketua Komite Medik		8-11-2022
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik		8-11-2022
	:	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan		8-11-2022
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		8-11-2022

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR:488/SK/DIR/RSIH/XI/2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL-SURVEILANS RESPONS
(AMP-SR) RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam upaya peningkatan mutu layanan prioritas ibu dan anak di Rumah Sakit Intan Husada, penyelenggaraan audit kematian ibu dan anak dalam proses AMP-SR menjadi wajib untuk dilakukan;
- b. Bahwa dalam upaya turut membantu percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Garut maka pelaksanaan AMP-SR perlu dioptimalkan;
- c. Bahwa untuk memastikan pelaksanaan AMP-SR yang bermutu, berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, maka perlu dibentuk pengorganisasian tim AMP-SR Rumah Sakit Intan Husada
- d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai c maka Direktur perlu menetapkan Pengangkatan Tim AMP-SR Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 604/Menkes/SK/VII/2008 Tentang Pedoman Pelayanan Maternal Perinatal Pada Rumah Sakit Umum Kelas B, C dan Kelas D;

8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1128 Tahun 2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
9. Surat Edaran Sekjen Kemenkes Republik Indonesia Nomor 548 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Peran RS dalam Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi;
10. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
11. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
12. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
13. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Pelayanan Berfokus Pasien;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENGANGKATAN TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILANS RESPONS (AMP-SR) RS INTAN HUSADA**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 488/SK/DIR/RSIH/XI/2022 Tentang Pengangkatan Tim Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR) RS Intan Husada
- Kedua : Tim AMP-SR RS Intan Husada sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Keputusan Direktur yang tidak dipisahkan
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 08 November 2022
Direktur,




drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633

Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada
Nomor : 488/SK/DIR/RSIH/XI/2022
Tentang : Pengangkatan Tim Audit Maternal
Perinatal Surveilans Respons
RS Inta Husada

**STRUKTUR ORGANISASI
TIM AMP-SR RS INTAN HUSADA**

A. Struktur Organisasi Tim AMP-SR RSIntan Husada



B. Nama- Nama TIM AMP-SR RS Intan Husada

Pelindung	: drg. Muhammad Hasan, MARS
Ketua Tim	: dr. Iva Tania
Wakil Ketua	: Depi Rismayanti, S.Kep
Koordinator Sekretariat	: Desty Dwi Widiyanti, Amd.Kep
Anggota Sekretariat	: Ryan Herlan Fauzi, S.Kep., Ners
	: dr. Syifa Fauziyah Safithri
	: Mentari Rahmadita, S.Kep
	: Kartini Cendrawasih, S.Kep

C. Pembagian TIM AMP-SR RS Intan Husada

Tim Pengkaji Internal	:	Seluruh Anggota Kelompok Staf Medis (KSM) Ilmu Kesehatan Anak dan KSM Obstetri dan Ginekologi
	:	Tim PONEK RSIH
	:	KSM Lainnya yang terkait sesuai dengan kasus kematian (KSM IPD, KSM Bedah)
Tim Pengkaji Eksternal	:	Dokter Subspesialis/Spesialis lain dari luar RS yang ditunjuk oleh Direktur RS untuk melakukan pengkajian kasus kematian maternal/perinatal di RS Intan Husada

D. Uraian Tugas TIM (AMP-SR) RS INTAN HUSADA

1. Uraian Tugas Ketua Tim AMP-SR

Nama Jabatan	Ketua Tim
Atasan Langsung	Direktur RS Intan Husada
Bawahan Langsung	1 Wakil Ketua 2 Sekretariat 3 Tim Pengkaji
Tugas Pokok	Bertanggungjawab terhadap kelangsungan kegiatan <i>audit maternal perinatal surveilans respons</i> di RS Intan Husada
Uraian Tugas	1 Membentuk Komite AMP-SR 2 Menyediakan penganggaran pelaksanaan AMP-SR
Wewenang	1 Memberikan arahan kebijakan dalam pelaksanaan AMP-SR 2 Memberikan arahan terkait penguatan implementasi rekomendasi 3 Menerbitkan kebijakan terkait AMP-SR 4 Melakukan supervisi sebagai penanggungjawab AMP-SR Menjaga kerahasiaan
Persyaratan jabatan	1 Pendidikan : S1 Kedokteran/Profesi Dokter/Tenaga Medik lain 2 Pengalaman kerja : - Fresh Graduate/pengalaman dengan kemampuan menguasai computer - Sudah pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan di Bidang AMP-RS 3 Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani

2. Uraian Tugas Wakil Ketua Tim AMP-SR

Nama Jabatan	Wakil Ketua Tim
Atasan Langsung	Ketua Tim AMP-SR
Bawahan Langsung	1 Sekretariat 2 Tim Pengkaji
Tugas Pokok	Membantu bertanggungjawab terhadap kelangsungan kegiatan audit maternal perinatal surveilans respons di RS Intan Husada
Uraian Tugas	1 Membantu Ketua Tim dalam membentuk Komite AMP-SR 2 Membantu Ketua Tim dalam menyediakan penganggaran pelaksanaan AMP-SR
Wewenang	1 Membantu dalam memberikan arahan kebijakan dalam pelaksanaan AMP-SR 2 Membantu dalam memberikan arahan terkait penguatan implementasi rekomendasi 3 Membantu dalam menerbitkan kebijakan terkait AMP-SR 4 Membantu dalam melakukan supervisi sebagai penanggungjawab AMP-SR Menjaga kerahasiaan
Persyaratan jabatan	1 Pendidikan : DIII/S1 Tenaga Medis/Kesehatan 2 Pengalaman kerja : - Fresh Graduate/pengalaman dengan kemampuan menguasai computer - Sudah pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan di Bidang AMP-RS 3 Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani

3. Uraian Tugas Koordinator Sekretariat AMP-SR

Nama Jabatan	Koordinator Sekretariat
Atasan Langsung	Ketua Tim AMP-SR
Bawahan Langsung	1 Anggota Sekretariat 2 Tim Pengkaji
Tugas Pokok	Membantu Ketua Tim dalam pelaksanaan kegiatan audit maternal perinatal surveilans respond di RS Intan Husada
Uraian Tugas	1 Mengumpulkan dan merekapitulasi daftar kematian yang dikirim RS dan FKTP 2 Mempersiapkan data untuk pertemuan pengkajian kasus 3 Memfasilitasi pertemuan pengkajian kasus 4 Melakukan review dan finalisasi rencana intervensi perbaikan

Nama Jabatan	Anggota Sekretariat
Atasan Langsung	Koordinator Sekretariat
Bawahan Langsung	-
Tugas Pokok	Membantu Koordinator Sekretariat dalam mempersiapkan, mengumpulkan dan memfasilitasi data untuk pengkajian kasus terhadap kelangsungan kegiatan audit maternal perinatal surveilans respons di RS Intan Husada
	<ol style="list-style-type: none"> 1 Membantu Koordinator Sekretariat mengumpulkan dan merekapitulasi daftar kematian yang dikirim RS dan FKTP 2 Membantu Koordinator Sekretariat mempersiapkan data untuk pertemuan pengkajian kasus 3 Membantu Koordinator Sekretariat memfasilitasi pertemuan pengkajian kasus 4 Membantu Koordinator Sekretariat melakukan review dan finalisasi rencana intervensi perbaikan

Nama Jabatan	Pengkaji Internal AMP-RS
Atasan Langsung	Ketua Tim
Bawahan Langsung	-
Tugas Pokok	Melakukan kajian kasus kematian atau kasus yang hampir meninggal tapi tertolong (near missed cases) dalam kegiatan audit maternal perinatal surveilans respons di RS Intan Husadaterhadap kelangsungan kegiatan audit maternal perinatal surveilans respons di RS Intan Husada
	<ol style="list-style-type: none"> 1 Melakukan kajian kasus kematian atau kasus yang hampir meninggal tapi tertolong (near missed cases) 2 Menukiskan temuan review di dalam formulir pengkajian kematian

	3 Mengirimkan formulir pengkajian kematian ke sekretariat sehari sebelum pertemuan 4 Merumuskan rekomendasi hasil pengkajian 5 Mengembangkan pedoman praktik bagi komunitas pelayanan di wilayahnya (bila memungkinkan) 6 Menjaga kerahasiaan
Wewenang	1 Menetapkan sebab kematian 2 Menentukan status kematian yang dapat dicegah 3 Merumuskan rekomendasi perbaikan 4 Menuliskan hasil pengkajian ke dalam formulir ringkasan pengkajian
Persyaratan jabatan	1 Pendidikan : S1 Kedokteran/Profesi Dokter/Tenaga Medik lain 2 Pengalaman kerja : Sudah pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan di Bidang AMP-RS 3 Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani

6. Uraian Tugas Pengkaji Eksternal AMP-SR

Nama Jabatan	Pengkaji Eksternal AMP-RS
Atasan Langsung	Ketua Tim
Bawahan Langsung	
Tugas Pokok	Memberikan masukan kepada pengkaji internal tentang kasus yang dikaji dalam kegiatan audit maternal perinatal surveilans respons di RS Intan Husadamaternal perinatal surveilans respons di RS Intan Husadaterhadap kelangsungan kegiatan audit maternal perinatal surveilans respons di RS Intan Husada
	1 Menyediakan informasi tentang bukti-bukti ilmiah (evidence-based practise) 2 Menjaga kerahasiaan
Wewenang	1 Sebagai mitra dalam melaksanakan monitoring pelayanan public 2 Mereview berkas pengkajian untuk tiap kasus 3 Melakukan pengkajian untuk seluruh kasus
Persyaratan jabatan	1 Pendidikan : S1 Kedokteran/Profesi Dokter/Tenaga Medik lain 2 Pengalaman kerja : Sudah pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan di Bidang AMP-RS 3 Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani